



Judul : Mendesak, reformasi peradilan militer  
Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023  
Surat Kabar : Media Indonesia  
Halaman : 2

# Mendesak, Reformasi Peradilan Militer

*Kekerasan oleh anggota militer akan terus terjadi sepanjang tidak ada penghukuman yang adil dan maksimal terhadap pelaku.*

**INDRIYANI ASTUTI**  
*indriyani@mediaindonesia.com*

**K**OALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar kasus penculikan dan pembunuhan yang dilakukan anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) terhadap Imam Masykur, 25, diadili di peradilan umum. Koalisi menilai peradilan militer selama ini cenderung menjadi sarana impunitas bagi anggota militer yang terlibat kejahanatan.

"Hal ini menjadi penting untuk memastikan proses hukumnya berlangsung dengan transparan dan akuntabel," ujar Ketua Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum In-

donesia (PBHI) Julius Ibrani, kemarin.

Koalisi menegaskan tak boleh ada yang ditutup-tutupi dalam penyelesaian kasus tersebut sehingga keadilan bagi korban dan keluarganya terpenuhi. Tindakan penculikan dan penyiksaan itu tidak hanya mencoreng nama kesatuan pengamanan presiden, tetapi juga bukti bahwa kekerasan dan kejahanatan yang melibatkan anggota TNI belum berhenti.

Menurut pengamat militer Al-Araf dari Center Initiative, kekerasan seperti itu akan terus terjadi sepanjang tidak ada penghukuman yang adil dan maksimal terhadap anggota militer yang terlibat kejahanatan. Selama ini, kasus-kasus kekerasan dan keja-

hatan pidana lainnya yang melibatkan anggota TNI mendapatkan hukuman ringan, terkadang dilindungi dan bahkan ada yang dibebaskan.

Koalisi menilai peradilan militer selama ini cenderung menjadi sarana impunitas bagi anggota militer yang terlibat kejahanatan. Ketua Yayasan Lemhaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBII) M Isnur mengatakan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menjadi dasar peradilan militer didesain untuk melindungi anggota militer yang melakukan kejahanatan.

"Karena UU ini dibuat di masa akhir pemerintahan Orde Baru. Politik hukum Undang-Undang Peradilan Militer sepenuhnya untuk melindungi kepentingan rezim Soeharto serta anggota militer yang melakukan kejahanatan," tutur Isnur.

Koalisi mendesak Presiden dan DPR segera mereformasi peradilan militer dengan cara membuat peraturan peme-

rintah penganti undang-undang tentang perubahan sistem peradilan militer atau segera mengajukan revisi terhadap UU Peradilan Militer. "Presiden dan DPR tidak boleh diam, apalagi takut untuk melakukan agenda reformasi peradilan militer," tandas Direktur Ekskutif Amnesty International Usman Hamid.

## Hukum mati

Kasus tewasnya Imam kare na diduga diculik dan disiksa anggota Paspampres menjadi perhatian publik setelah videonya beredar luas. Imam adalah pemuda asal Kabupaten Bireuen, Aceh, penjaga toko kosmetik kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

Pengawalan langsung oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, kota Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Julius Widjojoono, bertujuan para pelaku mendapatkan sanksi berat atas perbuatan mereka. "Agar pelaku dihukum berat, maksimal hukuman mati, minimal hukuman seumur hidup dan pasti dipecat dari TNI karena termasuk tindak pidana berat, melakukan pe rencanaan pembunuhan."

Komandan Pomdam Jaya Kolonel CPM Irsyad Ilamid Bey Anwar mengatakan, selain anggota Paspampres berinisial Praka RM, pihaknya menetapkan dua tersangka lain, yakni Praka HS dari kesatuan Direktorat Topografi TNI-AD dan Praka J dari Kodam Iskandar Muda. Para tersangka tidak mengenal atau memiliki permasalahan lain dengan Imam. "(Motif) uang tebusan. Tidak saling kenal," kata Irsyad.

Tokoh perdamaian Aceh Farhan Hamid menegaskan pihak berwenang harus mengungkapkan secara jujur kasus tersebut. (Ndf/MR/X-4)

## Pelaku Penganiayaan Pemuda Aceh Dihukum Berat

### Korban

- Imam Masykur, 25 asal Kabupaten Bireuen, Aceh.
- Penganiayaan terekam video dan diunggah di media sosial.
- Korban ditemukan di Sungai Cibogo, Karawang, Jumat (18/8).

### Penganiaya

- Anggota Paspampres, Praka RM.
- Dua anggota TNI yang tidak disebutkan namanya.
- Ketiganya telah ditahan di Pomdam Jaya Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

### Dalah Pelaku Menangkap dan Menganiaya Korban

- Mengaku polisi saat menculik korban.
- Meyakini korban menjual obat terlarang.

### Motif Penganiayaan

- Pemerasan dengan meminta uang tebusan Rp50 juta.

### Hukuman yang Menanti Pelaku



### Respons Panglima TNI Laksamana Yudo Margono

- Mengawal kasus tersebut agar pelaku dihukum berat.
- Memerintahkan agar anggota yang terlibat dihukum berat.
- Memastikan anggota yang terlibat akan dipecat dari kesatuan.

Sumber: Pomdam Jaya/TNI Adang MI